



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28 /Pdt. G.S/2019/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, diwakili oleh

Ni Gusti Ayu Sriswati Astini, Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Dwi Januartawan, dkk., para pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor WDR/7.1/2003/R tanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan :

I Wayan Arya, tempat tanggal Lahir Denpasar, 21 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg Kertapura IV No 45 Pemecutan Denpasar Barat, Denpasar, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Dps.,

Menimbang, bahwa kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 28/Pdt.GS/2019/PN.Dps.
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas objek perkara yang berupa Kartu Kredit No. 4665-7400-0008-2239 tanggal 04 September 2015 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 09 Januari 2018 dengan nominal hingga saat ini sebesar Rp.13.658.974,-

Halaman 1 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui Perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Kartu Kredit tersebut di atas berupa pembayaran total tunggakan sebesar Rp 13.658.974,- secara mencicil pada tanggal 02 November 2019 dan selanjutnya pada tanggal 02 setiap bulannya PIHAK KEDUA akan membayar angsuran sebesar Rp.800.000,- kepada PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa realisasi pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas akan dilaksanakan PIHAK KEDUA secara rutin setiap bulan sampai dengan Pinjaman Kredit Lunas pada tanggal 02/03/2021.
3. Bahwa apabila pembayaran tersebut telah lunas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jl Imam Bonjol Gg Kertapura IV No 45 Pemecutan Denpasar Barat .
4. Bahwa dengan telah lunasnya pembayaran kewajiban kredit PIHAK KEDUA. Maka tidak ada lagi sengketa di antara PARA PIHAK.
5. Bahwa apabila sampai batas waktu sebagaimana butir 2 di atas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang

bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum pula pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengahnya yang hingga kini dianggar sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019**, oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.** sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Dps tanggal 08 Oktober 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, **Hj. Sri Astutiani, SH.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Hj. Sri Astutiani, SH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)